

---

**ANALISIS DAN PENGATURAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG SEBAGAI KEJAHATAN KEUANGAN  
NASIONAL**

---

Sylvia Nabila<sup>1</sup>, Siti Syaidah<sup>2</sup>, Asmak ul Hosnah<sup>3</sup>

<sup>1 2 3</sup> *Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor*

Email: <sup>1</sup>[sylvianabila8@gmail.com](mailto:sylvianabila8@gmail.com), <sup>2</sup>[sitsyaaa2309@gmail.com](mailto:sitsyaaa2309@gmail.com)

<sup>3</sup>[asmak.hosnah@unpak.ac.id](mailto:asmak.hosnah@unpak.ac.id)

***Abstract***

*The journal provides an explanation of the Analysis and Regulation of the Crime of Money Theft as a National Financial Crime. This journal was created with the aim of providing learning about the definition of the crime of money laundering, the money laundering process and the methods commonly used by money launderers. In this journal, provisions will also be discussed that money laundering criminal law. The problem of money laundering criminal acts is not only related to the laws in force in Indonesia but also related to national financial and economic problems. The method used in writing this journal is a normative juridical approach method which is a comprehensive analysis of legal sources, primary and guided by legal provisions.*

**Keywords:** *Legal Regulation, Money Laundering and Criminal Law*

— Jurnal —  
**De Jure**  
**Muhammadiyah Cirebon**

Vol. 7 No. 2 (2023)

**Abstrak**

Jurnal ini memberikan penjelasan tentang Analisis dan Pengaturan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Kejahatan Keuangan Nasional. Jurnal ini dibuat bertujuan untuk memberikan pembelajaran mengenai definisi tindak pidana pencucian uang, proses pencucian uang serta metode yang umum digunakan pelaku pencucian uang. Dalam jurnal ini juga akan dibahas terkait ketentuan hukum tindak pidana pencucian uang. Permasalahan tindak pidana pencucian uang ini tidak hanya berhubungan dengan hukum yang berlaku di Indonesia tetapi juga berhubungan dengan permasalahan keuangan dan perekonomian nasional. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini ialah metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat analisis menyeluruh terhadap sumber-sumber hukum primer dan berpedoman dengan ketentuan undang-undang.

**Kata Kunci:** Pengaturan Hukum, Pencucian Uang, dan Hukum Pidana.

## A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, istilah pencucian uang (*money laundering*) sudah menjadi pengetahuan umum di zaman sekarang. Tindak pidana pencucian uang di Indonesia termasuk fenomena baru, sebab secara luas baru menjadi perhatian sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang ini selanjutnya diubah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Sebelumnya, hukum di Indonesia tidak mengakui tindak pidana pencucian uang, namun di negara-negara Barat seperti Prancis, Inggris, serta Amerika Serikat, pencucian uang sudah lama dikenal. Hal ini disebut sebagai *money laundering*.

Pencucian uang ialah tindakan yang dilaksanakan untuk menyamarkan sumber kekayaan yang didapat dari kegiatan ilegal, sehingga harta atau uang itu seolah-olah berasal dari aktivitas yang legal dan sah.<sup>1</sup> Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2002, tindak pidana yang dapat menjadi pemicu pencucian uang termasuk korupsi, penggelapan, pencurian, terorisme, penculikan, perdagangan manusia (budak/wanita/anak/senjata

terlarang), psikotropika, narkotika, kejahatan perbankan, penyelundupan barang/tenaga kerja/migran, penyuaipan, serta penipuan.<sup>2</sup>

Praktik pencucian uang memiliki dampak yang signifikan, baik pada kestabilan keuangan ataupun ekonomi secara keseluruhan. Kegiatan pencucian uang termasuk kejahatan yang kompleks dan melintasi batas negara, seringkali melibatkan jumlah uang dalam jumlah besar. Dengan adanya pencucian uang ini kita harus lebih waspada, karena pencucian uang bisa dapat menyeluruh ke berbagai negara, bahkan bisa jadi sebagai kejahatan keuangan global. Maka dari itu kami selaku penulis akan menguraikan suatu metode-metode yang umum digunakan oleh pelaku pencucian uang, serta Teknik untuk melacak arus pencucian uang. Dengan adanya uraian ini semoga dapat menyadarkan kita semua bahwa perilaku itu merupakan perbuatan yang salah untuk dilakukan.

Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian hukum dengan pendekatan analisis. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisa bahan-bahan hukum primer, seperti prinsip-prinsip hukum, teori-teori, konsep, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian ini. Penelitian ini disajikan secara lengkap,

---

<sup>1</sup> Asep Nursobah, "Pencucian Uang", Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 28 Oktober 2021, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1897-pencucian-uang>

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

mendalam dan metodis sebagaimana yang diharapkan dari suatu karya ilmiah.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana arus pencucian uang dan efektifitas peraturan undang-undang untuk menghadapi tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan keuangan nasional?
2. Bagaimana metode yang umum dilakukan pelaku pencucian uang dan solusi pencegahannya meninjau dari metode yang umum dilakukan pelaku pencucian uang?

## C. Hasil dan Pembahasan

### Pengertian Pencucian Uang

Istilah pencucian uang berasal dari Bahasa Inggris, yakni “*money laundering*”. Apa yang dimaksud dengan “*money laundering*?” jawabannya adalah belum ada definisi tetap mengenai definisi pencucian uang karena setiap negara mempunyai pengertian tersendiri berdasarkan pandangan hukum yang berbeda. Meskipun demikian, pakar hukum di Indonesia sudah sepakat untuk menafsirkan *money laundering* sebagai pencucian uang.

Banyak definisi mengenai pencucian uang sudah dikemukakan oleh pakar-pakar hukum. Menurut Welling, “*money laundering*” ialah “*money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate.*”<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wiyoto, “Money Laundry yang bersumber dari perdagangan Narkoba”, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018,

Definisi pencucian uang terdapat juga dalam ketentuan umum pasal 1 UU No. 8 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa pencucian uang merujuk pada segala tindakan yang memenuhi kriteria tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010.<sup>4</sup>

Secara umum, pencucian uang merujuk pada proses yang dilaksanakan oleh individu ataupun kelompok dengan maksud menyembunyikan atau mengubah hasil dari tindak kejahatan, termasuk kejahatan ekonomi, keuangan nasional, serta kegiatan ilegal lainnya, sehingga asal-usulnya tidak terdeteksi. Pencucian uang biasanya melibatkan penyembunyian atau penyelundupan harta kekayaan seperti uang, aset, dan barang berharga, sehingga bisa dipergunakan tanpa diketahui jika harta itu dari aktivitas yang melanggar hukum. Melalui *money laundry*, harta kekayaan yang berasal dari kegiatan ilegal dapat diberikan tampilan yang sah secara hukum.<sup>5</sup>

### Proses Pencucian Uang

Jika kita lihat dari definisi diatas, dapat kita ketahui tahapan kegiatan proses pencucian uang, diantaranya:

1. Tahap Penempatan (*Placement Stage*)

---

<https://lab-hukum.umm.ac.id/id/pages/studi-klinis-1.html>

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>5</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Pelajari dan Hindari Kejahatan Pencucian Uang”, Sikapi Uangmu Otoritas Jasa Keuangan, 2019, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10470>

Dalam tahap ini adalah pelaku mengubah atau mengkonversi uang hasil kegiatan ilegalnya kedalam jumlah yang sangat kecil melalui sistem keuangan sehingga harta kekayaan, asset atau uang yang telah diubah menjadi nominal yang sangat kecil itu tidak dapat terdeteksi. Biasanya uang yang besar itu ditaruh kedalam rekening atau dipergunakan untuk membeli asset berharga yang bisa dijadikan investasi untuk dijual kembali, atau digunakan untuk membeli cek yang akan didepositokan ke rekening bank lain. Bentuk kegiatannya, antara lain:

- 1) Melakukan penyetoran dana ke dalam rekening bank, yang sering kali diikuti dengan pengajuan pembiayaan atau kredit;
- 2) Melakukan penyetoran uang kepada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit dengan tujuan mengaburkan jejak transaksi;
- 3) Melakukan penyelundupan uang tunai dari satu negara ke negara lain;
- 4) Membiayai sebuah usaha yang sah, sehingga mengubah uang tunai menjadi pembiayaan atau kredit;
- 5) Membeli barang-barang berharga untuk kebutuhan pribadi, dan memberikan hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilaksanakan melalui (PJK).

## 2. Tahap Penyebaran (*Layering Stage*)

Setelah uang hasil kejahatan masuk ke dalam rekening pelaku, pelaku akan memulai tahap selanjutnya yaitu pemindahan saldo yang dimaksudkan untuk memisahkan dana. Dana tersebut alirkan dengan cara melakukan

pembelian serta penjualan alat-alat keuangan, atau para pelaku mengirimkan uang itu melalui “*electronic funds/wire transfer*” kepada beberapa bank yang ada di belahan negara lain. Tindakan penyebaran ini memiliki rezim anti *money laundering*, pada beberapa waktu, para pelaku melakukan kegiatan pembelian seolah-olah pelaku sedang melakukan kegiatan jual beli kemudian melakukan pembayaran via transfer dengan alasan pembayaran yaitu membeli barang atau jasa sehingga tindakan itu terlihat seperti kegiatan jual beli yang sah. Secara umum bentuk kegiatan ini diantaranya:

- 1) Pemindahan dana dari satu lembaga keuangan ke lembaga keuangan lainnya, baik dalam satu negara ataupun lintas negara;
- Penggunaan uang tunai yang disimpan untuk mendukung transaksi yang legal;
- Transfer uang tunai melintasi batas negara melalui jaringan bisnis yang sah ataupun melalui perusahaan penampung (*shell company*).

## 3. Tahap Pengumpulan (*Integration Stage*)

Tahap ini ialah upaya untuk menggunakan harta ilegal yang terlihat legal, sehingga dapat dinikmati secara langsung manfaatnya. Upaya ini dilakukan dengan menginvestasikan harta kekayaan ilegal kedalam kegiatan ekonomi yang sah misalnya seperti pembelian rumah mewah, asset berharga, mobil mewah, atau ditanamkan kedalam bentuk kegiatan usaha seperti bisnis skincare, makanan yang hasilnya dapat dinikmati secara langsung. Dalam melakukan kegiatan tersebut, pelaku

tidak akan memikirkan hasil yang didapatkannya, karena tujuan utamanya adalah menyamarkan harta kekayaan ilegal tersebut dan menghilangkan asal usulnya sehingga dapat digunakan dengan aman.

Tiga kegiatan tersebut bisa terjadi secara individual atau secara bersamaan, tetapi biasanya dilakukan secara bersamaan atau tumpang tindih.

### **Metode Pencucian Uang Yang Umum Digunakan Pelaku Pencucian Uang**

Pencuci uang biasanya menggunakan metode untuk menghindari deteksi dan menyembunyikan sumber sebenarnya dari mana uang mereka berasal. Beberapa metode yang paling umum adalah *smurf*, *mule*, dan *shell* yang diuraikan di bawah ini.

- *Smurf*

Bertentangan dengan apa yang mungkin Anda yakini, ini tidak ada hubungannya dengan kartun klasik anak-anak. Smurf merupakan istilah penggunaan untuk menggambarkan pelaku pencucian uang yang ingin menghindari dalam pengawasan pemerintah. Mereka melakukan ini dengan menggunakan langkah penempatan, pelapisan, dan integrasi untuk menyembunyikan uang. Uang dalam jumlah besar disimpan di bank yang berbeda dengan menggunakan transaksi yang lebih kecil.

- Bagal

Mules adalah individu yang disewa oleh pelaku pencucian uang untuk membantu melaksanakan skema pencucian mereka. Bagal uang sama seperti bagal narkoba, yang mungkin terlibat dalam skema ini

atau mungkin direkrut tanpa disadari. Namun alih-alih menyelundupkan narkoba, orang-orang ini membawa uang.

Orang-orang yang direkrut biasanya didekati oleh para pelaku pencucian uang dan sering kali tidak mengetahui skema tersebut. Mereka mungkin terpicat dengan dijanjikan pekerjaan yang memberikan imbalan dalam jumlah besar.

- Kerang

Shell atau korporasi cangkang adalah perusahaan yang tidak memiliki aktivitas atau operasi bisnis, operasi fisik, aset, atau karyawan apa pun. Banyak cangkang adalah badan usaha sah yang digunakan untuk mengumpulkan uang dan mendanai operasional perusahaan rintisan atau untuk mengelola merger atau akuisisi.

### **Teknik Analisis Untuk Melacak Arus Pencucian Uang**

- Penataan

Penataan, atau disebut sebagai smurfing atau praktik penataan simpanan, mencakup proses cermat dalam memecah-mecah sejumlah besar dana terlarang menjadi transaksi yang lebih kecil dan tidak mencolok. Tujuan utama dari teknik ini adalah untuk secara cerdas menghindari kewajiban pelaporan keuangan dan mengurangi tingkat pengawasan yang dilakukan oleh otoritas yang waspada. Dengan mengadopsi pendekatan ini, para pelaku pencucian uang berusaha untuk tetap berada di bawah radar dan menghindari pengawasan badan pengawas.

- Penyelundupan Uang Tunai Secara Massal

Penyelundupan uang tunai dalam jumlah besar mencakup praktik terlarang yang secara fisik mengirimkan sejumlah besar mata uang melintasi perbatasan atau wilayah, dengan cerdas menghindari pengawasan peraturan dan sistem deteksi yang canggih. Dalam mencapai tujuan jahatnya, para penjahat sering mengeksploitasi jalur transportasi yang rentan, dengan terampil melakukan manuver untuk mengangkut dana yang mereka peroleh secara tidak sah secara diam-diam.

- **Bisnis Padat Uang Tunai**

Para pelaku pencucian uang secara strategis memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang padat uang, meliputi perusahaan-perusahaan seperti kasino yang ramai, restoran-restoran yang berkembang pesat, dan toko-toko ritel yang ramai, di mana transaksi tunai dalam jumlah besar merupakan hal yang biasa. Dengan kemahirannya, mereka mencampurkan dana yang mereka peroleh secara tidak sah dengan pendapatan sah yang dihasilkan oleh bisnis-bisnis tersebut, dengan licik menyembunyikan asal usul keuntungan moneter mereka yang meragukan.

- **Investasi pada Komoditas**

Dengan melakukan investasi dalam bidang komoditas, yang mencakup aset berharga seperti logam mulia, batu permata yang indah, atau karya seni yang menawan, para pelaku pencucian uang dengan terampil mengeksploitasi cara untuk menanamkan aura legitimasi pada keuntungan haram mereka. Aset-aset yang menarik ini, dihargai karena nilai inherennya, memiliki keunggulan dalam hal portabilitas, kemudahan

penyimpanan, dan kemudahan penjualan, menjadikan tugas menelusuri sumber awal dana menjadi tantangan yang membingungkan.

- **Pencucian Berbasis Perdagangan**  
Pencucian berbasis perdagangan mencakup manipulasi transaksi perdagangan internasional yang menipu, dengan sengaja mengaburkan nilai asli barang atau jasa yang diperdagangkan. Melalui skema licik yang melibatkan penyajian harga, jumlah, atau bahkan kualitas komoditas yang salah, para penjahat dengan cerdas menavigasi dunia transaksi lintas batas yang rumit. Jaringan penipuan yang rumit ini memungkinkan mereka secara diam-diam memindahkan dana melintasi batas negara, dengan mulus menyamarkan asal muasal transaksi keuangan mereka yang tidak sah.

- **Penangkapan Bank**

Penangkapan bank (bank capture) berkaitan dengan infiltrasi jahat ke lembaga-lembaga keuangan oleh penjahat yang dengan terampil mengeksploitasi kerentanan yang melekat dalam struktur sistem perbankan yang rumit. Melalui manipulasi licik terhadap proses internal atau kolusi rahasia dengan karyawan bank yang terlibat, para pelaku yang tidak bermoral ini menavigasi cara kerja lembaga tersebut, secara diam-diam menyalurkan dana terlarang melalui jalur yang tampaknya sah, menghindari deteksi dan menimbulkan sedikit kecurigaan.

- **Kasino**

Para pelaku pencucian uang sering kali memanfaatkan peluang melimpah yang diberikan oleh kasino, terpicat oleh besarnya transaksi tunai

dan pengawasan peraturan yang relatif terbatas. Dengan terampil memanfaatkan lingkungan ini, mereka dengan cerdas mengubah dana terlarang mereka menjadi chip kasino, terlibat dalam perjudian sementara untuk memberikan ilusi legitimasi atas kekayaan mereka yang tercemar. Selanjutnya, para penjahat cerdas ini melanjutkan untuk menebus chip mereka, mendapatkan cek sebagai imbalannya. Manuver cerdas ini secara efektif menyembunyikan asal usul dana yang tidak sah dan memberikan kesan validasi yang sah.

- **Gaji Hitam**

Gaji orang kulit hitam menunjukkan praktik terlarang dalam memberi upah kepada karyawan melalui cara-cara terselubung, yang dilakukan di luar batas-batas dokumentasi resmi dan pencatatan yang sah. Teknik rahasia ini memberikan kedok bagi para penjahat, yang memungkinkan mereka untuk secara mulus mencampurkan dana haram mereka ke dalam struktur perekonomian yang sah, dengan menyamar sebagai pencairan gaji yang bonafid.

- **Amnesti Pajak**

Kadang kala, para pelaku pencucian uang memanfaatkan ketersediaan program amnesti pajak atau inisiatif pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah. Dengan memasukkan dana yang sebelumnya dirahasiakan ke dalam pembayaran pajak, orang-orang yang tidak bermoral ini dapat memanipulasi sistem untuk memberikan legitimasi atas kekayaan mereka yang diperoleh secara tidak sah, sehingga secara efektif menghindari pengawasan yang ketat.

- **Pencucian Transaksi**

Pencucian transaksi berkisar pada seni licik dalam menyamarkan transaksi terlarang dengan kedok aliran pembayaran yang sah. Para pelaku pencucian uang yang licik dengan terampil mengeksploitasi platform atau bisnis yang sah sebagai saluran untuk memproses transaksi jahat mereka, sehingga secara efektif menyembunyikan aktivitas ilegal yang mendasarinya dan menjadikan pendeteksian sebagai tantangan yang berat.

- **Pencucian dunia maya**

Setelah semakin menonjolnya mata uang kripto dan munculnya sistem keuangan online, pencucian uang telah memperluas cakupannya melalui bidang pencucian siber. Penjahat cerdas memanfaatkan kekuatan mata uang digital, memanfaatkan transaksi online anonim, dan menavigasi jaringan jaringan keuangan yang rumit, dengan cerdas mengaburkan asal dan tujuan sebenarnya dari dana terlarang mereka.

## **Pengaturan Undang-Undang Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pengaturan terkait hukuman atas kejahatan pencucian uang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2002 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang yang sudah direvisi dengan UU No. 25 Tahun 2003 serta UU No. 8 Tahun 2010 yang merupakan peraturan baru. Berdasarkan Pasal 98 UU No. 8 Tahun 2010, semua peraturan pelaksanaan UU yang mengatur pencucian uang tetap berlaku kecuali jika sudah diganti atau

bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2010.<sup>6</sup>

Aturan hukum lain yang mengatur terkait pencegahan serta penanggulangan tindak pidana pencucian uang dapat ditemukan dalam PP Nomor 61 Tahun 2021 mengenai Modifikasi terhadap PP Nomor 43 Tahun 2015 mengenai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>7</sup>

Meskipun UU No. 8 Tahun 2010 memberlakukan hukuman yang berat, jumlah kasus pencucian uang terus meningkat. Para pelaku pencucian uang tetap melakukan tindak pidana ini dikarenakan mereka menganggap bahwa pidana tersebut tidak sebanding dengan jumlah keberhasilannya. Faktanya rumusan Undang-Undang pun tidak dapat sepenuhnya menghentikan seseorang untuk melakukan pencucian uang. Maka dari itu supaya para pelaku mendapatkan efek jera, pemerintah mengadakan pemaksimalan pidana yang dimaksudkan agar pelaku dapat mempertimbangkan kerugian yang dihasilkan dari tindakan pencucian uang.

Adapun pemaksimalan pidana seperti:

- Pidana Penjara, Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan membayarkan, mengalihkan,

mentransfer, menempatkan, membawa keluar negeri, menitipkan, menghibahkan, membelanjakan, mengubah bentuk, atau menukarkan dengan mata uang ataupun surat berharga atas Harta Kekayaan yang diketahuinya, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 20 tahun.

- Pidana Denda, sama halnya pada pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 pelaku pencucian uang diaancam dengan pidana denda maksimal sepuluh miliar rupiah.
- Pemulihan Aset diatur dalam pasal 67 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 8 Tahun 2010. Pasal ini menyatakan bahwa apabila tidak ada orang atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 hari setelah tanggal penghentian sementara transaksi, PPATK akan menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyelidikan. Apabila pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 hari, penyidik bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan apakah harta kekayaan tersebut akan menjadi aset negara atau dikembalikan kepada pihak yang berhak dalam waktu maksimal 7 hari.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>7</sup> Baca Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## D. Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa penulis berikan dari pembahasan diatas ialah pencucian uang masih menjadi masalah serius yang harus selalu diawasi oleh pihak yang berwenang seperti PPATK yang bertugas mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang. Banyak pengertian pencucian uang yang beragam di tiap negara, namun arti atau maksud pencucian itu sendiri pasti sama yaitu menyangkut mengenai tindak pidana yang merupakan kejahatan nasional. Banyak metode dan teknik yang selalu berkembang dijalankan oleh para pelaku *money laundry*, sehingga diperlukan aturan pidana yang mengatur tindak pidana tersebut agar para pelaku dapat mempertimbangkan lagi perbuatan yang akan dilakukannya. Namun, hingga sekarang pencucian uang masih marak dilakukan yang berarti peraturan perundang-undangan pun tidak sepenuhnya dapat mencegah pelaku pencucian uang maka dari itu pemerintah harus semakin memperketat kebijakan hukum yang berlaku dan menghukum pelaku dengan hukuman yang seadil-adilnya agar tidak terjadi lagi di kemudian hari peningkatan kasus tindak pidana pencucian uang ini.

## Daftar Pustaka

### Undang-Undang

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor

Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### Jurnal

Atika, Nur. (2023). *KEWENANGAN JAKSA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG*. Jurnal Cakrawala Ilmiah. 2(7).

Denniagi, E. (2021). *Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Lex Renaissance, 6(2), 246-264.

Nasution, Asnan., dkk. (2022). *ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA*. Jurnal Rectum, 4(1), 395-405.

- Nugroho, N., Sunarmi, S., Siregar, M., & Munthe, R. (2020). *Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia*. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 2(1), 100-110.
- Nugroho, Nur., dkk. (2020). *Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia*. Arbitrer: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 2(1), 100-110.
- Tulung, S. V., & Yusuf, H. (2024). *DAMPAK PENCUCIAN UANG TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN KEBIJAKAN DI NEGARA INDONESIA*. Jurnal Dimensi Hukum, 8(1).
- Utami, S. (2021). *Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money*. Al-Adl: Jurnal Hukum, 13(1), 1-27.
- Humas Rutan Pelaihari. 2024. *Hukum Pidana*. [Online] Tersedia: <https://rutanpelaihari.kemham.go.id/informasi-publik-2/infographis/hukum-pidana> [Diakses pada 28 Maret 2024]
- Kepaniteraan Mahkamah Agung. 2021. *Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Pencucian Uang* [Online] Tersedia: <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1897-pencucian-uang> [Diakses pada tanggal 23 Maret 2024]
- Otoritas Jasa Keuangan. 2019. *Pelajari dan Hindari Kejahatan Pencucian Uang* [Online] Tersedia: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10470> [Diakses pada tanggal 23 Maret 2024]
- Tim Investopedia. 2023. *Metode Apa Yang Digunakan Untuk Mencuci Uang?*. [Online] Tersedia: [https://www.investopedia-com.translate.google.com/ask/answers/022015/what-methods-are-used-laundry-money.asp?x\\_tr\\_sl=en&x\\_tr\\_tl=id&x\\_tr\\_hl=id&x\\_tr\\_pto=tc](https://www.investopedia-com.translate.google.com/ask/answers/022015/what-methods-are-used-laundry-money.asp?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc) [Diakses pada tanggal 23 Maret 2024]

## Internet

- Fuat, M., Widayaiswara. 2014. *MENGENALI PROSES PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DARI HASIL TINDAK PIDANA*. [Online] Tersedia: <https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/konten/show/1013> [Diakses pada tanggal 23 Maret 2024]
- Tookitaki. 2020. *Mengungkap Rabasia: Menjelaskan Teknik Pencucian Uang di Era Digital*. [Online] Tersedia: <https://www-tookitaki-com.translate.google.com/compliance-hub/what-are-some-largely-used-money->

[laundering-methods?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](#) [Diakses pada tanggal 23 Maret 2024]

Wiyoto. 2018. Money Laundry yang bersumber dari perdagangan Narkoba. [Online] Tersedia: <https://lab-hukum.umm.ac.id/id/pages/studi-klinis-1.html> [Diakses pada tanggal 16 Juni 2024]